



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDIKA DARMA PUTRA
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	: 25 Tahun / 27 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua Banjar Bualu Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan took

Terdakwa Andika Dharma Putra ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum sesuai Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps tertanggal 17 Desember 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA DARMA PUTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA DARMA PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0.14 gram
  - 1 (satu) Kotak HP Xiaomi
  - 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong
  - 1 (satu) Buah Bong
  - 4 (empat) Korek api Gas
  - 1 (satu) Buah Gunting
  - 1 (satu) Isolasi Bening
  - 1 (satu) Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Potongan Pipet

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang serendah-rendahnya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya  
Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa ANDIKA DARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 00.20 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua belakang Alfamart Toll Bali Mandara Banjar Bualu Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang tidur didalam kamar, tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan dari Petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Rudy Wahyono dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang- barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleg terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Potong pipet berisikan Plstik Klip berisikan Kristal bening di duga Narkotika Jenis sabhu di temukan di lantai di bawah kursi, 1(satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) Korek api Gas dan 1 (satu) Buah Gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci Meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di Lubang Ventilasi, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kecuali timbangan elektrik adalah milik teman terdakwa yang bernama Surya serta satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan satu plastic klip sabu tersebut dari seseorang yang bernama Surya dengan cara menghubungi Surya melalui telpon untuk memesan satu paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui ATM Bank BRI kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di jalan Gurita dekat lapangan Pegok ditanam

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam sebuah pot bunga dipinggir jalan lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih: 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 812/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - a. 3559/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 3560/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dimaksud ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA DARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 00.20 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua belakang Alfamart Toll Bali Mandara Banjar Bualu Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang tidur didalam kamar, tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan dari Petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Rudy Wahyono dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Potong pipet berisikan Plastik Klip berisikan Kristal bening di duga Narkoba Jenis sabu di temukan di lantai di bawah kursi, 1(satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) Korek api Gas dan 1 (satu) Buah Gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci Meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di Lubang Ventilasi, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kecuali timbangan elektrik adalah milik teman terdakwa yang bernama Surya serta satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa penggunaan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan satu plastic klip sabu tersebut dari seseorang yang bernama Surya dengan cara menghubungi Surya melalui telpon untuk memesan satu paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui ATM Bank BRI kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di jalan Gurita dekat lapangan Pegok ditanam didalam sebuah pot bunga dipinggir jalan lalu terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih: 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 812/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - a. 3559/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 3560/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA DARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 00.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua belakang Alfamart Toll Bali Mandara Banjar Bualu Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang tidur didalam kamar, tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan dari Petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Rudy Wahyono dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan petugas

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan : 1 (satu) Potong pipet berisikan Plastik Klip berisikan Kristal bening di duga Narkotika Jenis sabhu di temukan di lantai di bawah kursi, 1(satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) Korek api Gas dan 1 (satu) Buah Gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci Meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di Lubang Ventilasi, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kecuali timbangan elektrik adalah milik teman terdakwa yang bernama Surya serta satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa penggunaan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan satu plastic klip sabu tersebut dari seseorang yang bernama Surya dengan cara menghubungi Surya melalui telpon untuk memesan satu paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui ATM Bank BRI kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di jalan Gurita dekat lapangan Pegok ditanam didalam sebuah pot bunga dipinggir jalan lalu terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih: 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 812/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - a. 3559/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3560/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam 23.00 wita bertempat didalam kamar terdakwa, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, badan terdakwa lebih segar dan kuat ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Nyoman Permana Kusuma** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani,saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu ANDIKA DARMA PUTRA.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam : 00.20 Wita, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa menguasai dan menyimpan di temukan di lantai di bawah kursi 1 (satu) potong pipet berisikan plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabhu, 1 (satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel plastik klip Kosong ditemukan di tumpukan spreng, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting di temukan di atas meja dekat tape recorder, 1 (satu) isolasi ditemukan di laci meja, 1 (satu) timbangan elektrik di temukan di lubang ventilasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang barang yang di sita polisi adalah miliknya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil SURYA.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut di belinya pada hari Rabu malam tanggal 25 Juli 2018, saat itu terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya dengan sistem transfer melalui ATM BRI di BRI Taman Mumbul.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa di suruh mengambil di Jalan Gurita dekat Lapangan Pegok di tanam di dalam sebuah Pot bunga di pinggir Jalan, pada hari Rabu malam tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wita, sepulang terdakwa kerja.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari SURYA adalah separonya untuk digunakan sendiri supaya badan menjadi kuat dan separonya rencananya akan di jual lagi oleh terdakwa kepada teman terdakwa bernama ADI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2. Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu ANDIKA DARMA PUTRA.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam : 00.20 Wita, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap bertempat di rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa sedang menguasai dan menyimpan di temukan di lantai di bawah kursi 1 (satu) potong pipet berisikan plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1(satu) kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) isolasi ditemukan di laci meja, 1 (satu) timbangan elektrik di temukan di lubang ventilasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang barang yang di sita Polisi adalah miliknya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil SURYA.
- Bahwa Keterangan tersangka, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut di belinya pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya dengan sistem Transfer melalui ATM BRI di BRI Taman Mumbul.
- Bahwa Keterangan tersangka, terdakwa di suruh mengambil di Jalan Gurita dekat Lapangan Pegok di tanam di dalam sebuah pot bunga di pinggir Jalan, pada hari Rabu malam tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 23.30 WITA, sepulang terdakwa kerja.

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan terdakwa, membeli 1 (satu) paket Sabhu dari SURYA adalah separonya untuk digunakan sendiri supaya badan menjadi kuat dan separonya rencananya akan di jual lagi oleh terdakwa kepada teman terdakwa bernama ADI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

### 3. Saksi **RUDI WAHYONO** : dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah ada penangkapan terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu ANDIKA DARMA PUTRA.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam : 00.20 Wita, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton televise di kamarnya kemudian didatangi oleh orang berpakaian biasa dan memperkenalkan diri I Made Pudyar Hindrayana dari Polresta Denpasar serta memperlihatkan surat tugas, terdakwa ditangkap bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa sedang menguasai dan menyimpan di temukan di lantai di bawah kursi 1 (satu) potong pipet berisikan plastik klip berisikan Kristal bening di duga Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan di tumpukan spre, 4 (empat) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di lubang ventilasi.
- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa mengaku seluruh barang barang yang di sita Polisi adalah miliknya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat dari seseorang yang biasa di panggil SURYA.

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan tersangka, bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya dengan sistim Transfer melalui ATM BRI di BRI Taman Mumbul.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa di suruh mengambil di Jalan Gurita dekat Lapangan Pegok di tanam di dalam sebuah Pot bunga di pinggir Jalan, pada Hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 23.30 Wita, sepulang terdakwa kerja.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, membeli 1 (satu) paket Sabhu dari saudara SURYA adalah separuhnya untuk digunakan sendiri supaya badan menjadi kuat dan separunya rencananya akan di jual lagi oleh terdakwa kepada teman terdakwa bernama ADI.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan ( *ade charge*) ;

**1. Saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap Klien yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa klien ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam : 00.20 Wita, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa terdakwa rutin datang ke Klinik Lapas;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik, wawancara dan pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa klien sudah menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam 23.00 wita bertempat didalam kamar terdakwa, dengan cara sabu terdakwa

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

- Bahwa setelah menggunakan sabu, badan terdakwa lebih segar dan kuat ;;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap klien pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 08/KLINIK/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 dengan hasil diagnose : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam: 00.20 WITA, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa sedang menguasai dan menyimpan : 1 (satu) Potong pipet berisikan Plastik Klip berisikan Kristal bening di duga Narkotika Jenis sabhu di temukan di lantai di bawah kursi, 1(satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) Korek api Gas dan 1 (satu) Buah Gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci Meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di lubang ventilasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang barang yang di sita Polisi adalah miliknya.

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat Terdakwa dari seseorang yang biasa di panggil SURYA.
- Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya dengan sistim Transfer melalui ATM BRI di BRI Taman Mumbul.
- Bahwa terdakwa di suruh mengambil di Jalan Gurita dekat Lapangan Pegok di tanam di dalam sebuah Pot bunga di pinggir Jalan, pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 23.30 Wita, sepulang terdakwa kerja.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam: 00.20 WITA, bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bertempat di Rumah di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, belakang Alfamart Toll Bali Mandara, Banjar Bualu, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa sedang menguasai dan menyimpan : 1 (satu) Potong pipet berisikan Plastik Klip berisikan Kristal bening di duga Narkotika Jenis sabhu di temukan di lantai di bawah kursi, 1(satu) Kotak HP Xiaomi berisi 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) potongan pipet ditemukan di tumpukan baju kotor, 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong ditemukan di tumpukan Sprei, 4 (empat) Korek api Gas dan 1 (satu) Buah Gunting di temukan di atas meja dekat Tape Recorder, 1 (satu) Isolasi ditemukan di laci Meja, 1 (satu) Timbangan elektrik di temukan di lubang ventilasi.
  - Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang barang yang di sita Polisi adalah miliknya.
  - Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di dapat Terdakwa dari seseorang yang biasa di panggil SURYA.
  - Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018, saat itu terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu pakatnya dengan sistim Transfer melalui ATM BRI di BRI Taman Mumbul.

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di suruh mengambil di Jalan Gurita dekat Lapangan Pegok di tanam di dalam sebuah Pot bunga di pinggir Jalan, pada hari Rabu malam Tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 23.30 Wita, sepulang terdakwa kerja.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap tepat dan relevan dibuktikan untuk diterapkan kepada terdakwa yakni dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “ Setiap Penyalahguna” dalam hal ini adalah Terdakwa Andika Darma Putra yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Penyalahguna*” terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 812/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 3559/2018/NF berupa kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 3560/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika. Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam 23.00 wita bertempat didalam kamar terdakwa, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya dan setelah menggunakan sabu, badan terdakwa lebih segar dan kuat ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi unsur “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0.14 gram
- 1 (satu) Kotak HP Xiaomi
- 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Bong
- 4 (empat) Korek api Gas
- 1 (satu) Buah Gunting
- 1 (satu) Isolasi Bening
- 1 (satu) Timbangan Elektrik
- 1 (satu) Potongan Pipet

Kesemuanya barang yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan pidananya oleh karena itu barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Darma Putra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0.14 gram
  - 1 (satu) Kotak HP Xiaomi
  - 2 (dua) bendel Plastik Klip Kosong
  - 1 (satu) Buah Bong
  - 4 (empat) Korek api Gas
  - 1 (satu) Buah Gunting
  - 1 (satu) Isolasi Bening
  - 1 (satu) Timbangan Elektrik
  - (satu) Potongan PipetDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 13 Feberuari 2019 oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri **Putu Agus Adyana**

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putra,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dan  
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Pasek, SH.MH**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH**

Panitera Pengganti,

**Hj.Sri Astutiani, SH.**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 18 Februari 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Februari 2019, Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Astutiani, SH.**